STUDI ANALISISI HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS TANAH WARIS YANG DIPERHITUNGKAN SEBAGAI TANAH HIBAH

(STUDI KASUS DI DESA BRENGKOK KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN)

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dalam Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2012 012 AS
No. REG : S.2012/AS/012
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

HUSEN
NIM : C31206001

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWAL AS-SYAKHSIYAH
SURABAYA
2011

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Husen
NIM	: C31206001
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah / Ahwalus Syakhshiyah
Judul Skripsi	: Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Status Tanah Waris Yang Diperhitungkan Sebagai Tanah Hibah (Studi Kasus Di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 23 Januari 2012

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
C7CBBAAF88777429S
6000 DJP

Husen
C31206001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Husen** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 23 Januari 2012

Pembimbing,

Prof.Dr.H. M. Ridlwan Nasir,MA
NIP: 195008171981031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Husen ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 08 Pebuari 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah

Majelis Munaqosah Skripsi:

Ketua,

Drs. H. Suis Qoim, M.Fil.I
NIP. 196201011997031002

Sekretaris,

Nabiela Naily, MHI., MA.
NIP. 198102262005012003

Penguji I,

Dr. H. Sahid HM, M.Ag.
NIP. 196803091996031002

Penguji II,

Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Pembimbing,

Prof.Dr.H. M. Ridlwan Nasir,MA
NIP. 195609231986031002

Surabaya, 17 Februari 2012

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Sunan Ampel

Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul "**Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Status Tanah Waris Yang Diperhitungkan Sebagai Tanah Hibah (Studi Kasus di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)**", adapun permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimana deskripsi status tanah waris yang diperhitungkan sebagai tanah hibah di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dan bagaimana analisis hukum Islam tentang status tanah waris yang diperhitungkan sebagai tanah hibah di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan?

Data penelitian diperoleh melalui cara interview, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analitis. Sedangkan untuk data yang dipaparkan dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa status tanah waris yang diperhitungkan sebagai tanah hibah di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan berawal dari orang tua yang memberikan tanah kepada anak laki-laki dan perempuan, ketika anak laki-laki meninggal dunia lebih dahulu, orang tua menarik kembali tanah tersebut kemudian diberikan kepada anak perempuannya, sedangkan anak laki-laki mempunyai ahli waris.

Menurut hukum Islam penarikan kembali tanah yang diberikan orang tua kepada anak laki-laki tidak dibenarkan karena tanah tersebut sudah dimanfaatkan oleh anak laki-laki dan sudah bertambah dari segi zat dan nilainya, kemudian penarikan kembali tanah yang dilakukan ketika anak laki-laki maninggal dunia tidak dibenarkan dalam hukum Islam karena anak laki-laki mempunyai ahli waris, maka status tanah tersebut merupakan tanah waris, sedangkan terdapat ahli waris pengganti dari anak laki-laki yang berhak atas tanah tersebut.

Sejalan dengan uraian di atas, hendaknya orang tua tidak menarik kembali tanah waris tersebut dikarenakan adanya ahli waris pengganti dari anak laki-lakinya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR ISI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

PERSEBAHAN iv

MOTTO v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL x

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 8

C. Batasan Masalah 9

D. Rumusan Masalah 10

E. Kajian Pustaka 10

F. Tujuan Penelitian 12

G. Kegunaan Hasil Penelitian 12

H. Definisi Operasional 13

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

I. Metode Penelitian 14

J. Sistematika Pembahasan 17
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
BAB II : WARIS DAN HIBAH MENURUT HUKUM ISLAM 19

A. Waris Dalam Hukum Islam..... 19

1. Pengertian Waris..... 19
2. Dasar Hukum Waris 20
3. Prinsip-prinsip Hukum Kewarisan Islam..... 22
4. Rukun Waris..... 25
5. Sebab-sebab Kewarisan..... 25
6. Syarat-syarat Kewarisan..... 27
7. Penghalang Mawaris..... 29

B. Hibah Dalam Hukum Islam..... 33

1. Pengertian Hibah..... 33
2. Dasar Hukum Hibah..... 34
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
3. Rukun Hibah..... 40
4. Syarat-syarat Hibah 41
5. Kadar Hibah 44
6. Macam-macam Hibah 46
7. Hikmah Hibah 48
8. Kedudukan Harta Hibah..... 50
9. Haram Melebihkan Pemberian dan Kebaikan Kepada Sebagian Anak-anak 52

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

10. Penarikan Kembali Hibah 55

BAB III :STATUS TANAH WARIS YANG DIPERHITUNGKAN SEBAGAI TANAH HIBAH DI DESA BRENGKOK KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN ... 64

A. Gambaran Umum Desa Brengkok 64

1. Tata Letak Desa Brengkok 64

2. Keadaan Geografis 65

3. Keadaan Masyarakat Desa Brengkok 65

4. Keadaan Agama dan Pendidikan 66

B. Status Tanah Waris Yang Diperhitungkan Sebagai Tanah Hibah Di Desa Brengkok 68

1. Adat Pembagian Harta Waris di Desa Brengkok 68

2. Status Tanah Waris Yang Diperhitungkan Sebagai Tanah Hibah di Desa Brengkok 69

3. Cara Yang ditempuh dalam menyelesaikan sengketa tanah Waris di Desa Brengkok 72

BAB IV : STATUS TANAH WARIS YANG DIPERHITUNGKAN SEBAGAI TANAH HIBAH DI DESA BRENGKOK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 74

A. Deskripsi Status Tanah Waris Yang Diperhitungkan Sebagai Tanah Hibah di Desa Brengkok 74

B. Status Tanah Waris Yang Diperhitungkan Sebagai Tanah Hibah di Desa Brengkok Dalam Hukum Islam..... 75

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V : PENUTUP 81

A. Kesimpulan..... 81

B. Saran..... 81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR TABEL

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tabel Halaman

1. Keadaan Geografis Desa Brengkok Dilihat dari Kegunaan Tanah 65

2. Mata Pencaharian Penduduk Desa Brengkok 66

3. Sarana Peibadatan Desa Brengkok 67

4. Sarana Pendidikan Desa Brengkok 68

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT untuk kepentingan, keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan umat manusia lahir dan batin. Oleh karena itu Islam sanggup mengantarkan dan memberikan keselamatan secara utuh, memiliki ajaran yang sangat lengkap mencakup segala aspek kehidupan termasuk didalamnya masalah waris dan hibah dalam rangka pemilikan harta.

Yang termasuk dalam salah satu kategori sebab-sebab kepemilikan harta adalah waris dimana telah dijelaskan dalam al-Qur'an yang yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ

"*Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa*". (Al-Baqarah: 180)[1]

Hukum kewarisan menduduki tempat yang amat penting dalam hukum Islam. Hal ini dikarenakan al-Qur'an telah mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah warisan pasti

[1] Depag RI, *Alqur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dialami oleh setiap orang. Karena itu, hukum kewarisan langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan yang pasti, akan sangat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul bagaimana harta peninggalannya harus diberlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, serta bagaimana caranya. Inilah yang diatur dalam hukum waris.[2]

Sebagaimana yang diatur dalam al-Qur'an, surat 8, *al-Anfaal,* ayat 72 yang berbunyi :

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَهَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ
ءَاوَوا۟ وَّنَصَرُوٓا۟ أُو۟لَٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يُهَاجِرُوا۟ مَا لَكُم
مِّن وَلَٰيَتِهِم مِّن شَىْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا۟ ۚ وَإِنِ ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ
إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"*Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, Maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, Maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada Perjanjian antara*

[2] A. Basyir, *Hukum Waris Islam,* cet. ke-14 (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2001), 03.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

kamu dengan mereka. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan".(Al-Anfaal: 72)[3]

Harta warisan yang dimaksud dalam hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dari pembahasan di atas telah dinyatakan bahwa harta waris yang menjadi harta waris adalah harta yang murni dari hak orang lain di dalamnya. Dan pewarisan adalah suatu kejadian hukum yang mengalihkan hak milik dari pewaris kepada ahli waris.[4]

Maka waris adalah salah satu sarana untuk membagikan kekayaan. Hanya masalahnya, membagikan kekayaan tersebut bukan merupakan *illat* bagi waris tersebut. Akan tetapi, sarana tersebut hanya merupakan penjelasan tentang fakta waris itu sendiri. Hal itu adalah karena kekayaan, meski pemilikannya telah dimubahkan, namun kenyataannya kekayaan tersebut telah mengumpul pada orang tertentu semasa hidupnya. Agar kekayaan tersebut tidak terus mengumpul, pasca kematian orang tadi, maka harus ada sarana untuk mendermakannya kepada orang lain. Pada faktanya, sarana untuk mendermakan kekayaan secara alami itu sudah bisa dibuktikan, dan itulah waris. Karena harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya.[5]

---

[3] Depag RI, *Alqur'an Dan Terjemahannya,* 187
[4] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam,* (Jakarta: Kencana, 2004), 208
[5] *Ibid,* 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka, dengan mempelajarinya menjadi jelaslah bahwa ada tiga kondisi yang menjadi pedoman dalam mendermakan kekayaan dalam waris. Yaitu:[6]

1. Kondisi pertama; apabila ahli waris yang ada bisa menghabiskan semua harta pusaka (yang ditinggalkan mayit) sesuai dengan hukum-hukum waris. Maka, dalam kondisi semacam ini semua harta pusaka yang ada akan dibagikan kepada mereka.
2. Kondisi kedua; apabila di sana tidak terdapat ahli waris yang bisa menghabiskan semua harta pusaka, sesuai dengan hukum-hukum syara'. Misalnya, apabila si mayit hanya meninggalkan seorang istri, atau si mayit hanya meninggalkan seorang suami, maka istri yang ditinggalkan tadi hanya berhak mendapatkan 1/4 harta pusaka, dan selebihnya diserahkan kepada *baitul mal.* Apabila yang ditinggalkan tadi seorang suami, maka dia hanya berhak mendapatkan 1/2 harta pusaka, dan selebihnya diserahkan kepada *baitul maal.*
3. Apabila tidak terdapat ahli waris sama sekali, maka dalam kondisi semacam ini, semua harta pusaka yang ada diserahkan kepada *baitul maal*, atau negara.[7]

Dengan demikian, harta kekayaan tersebut bisa didermakan dan dipindahkan kepada ahli waris yang ada. Dan perputaran harta tersebut terus

[6] Soepomo, *Hukum Waris Adat*, (Jakarta, Universitas, 1966), 7
[7] Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), 1-2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjalan di tengah-tengah individu mengikuti roda perekonomian, sehingga tidak akan tertimbun pada orang tertentu, dan kekayaan tadi hanya mengumpul pada orang yang tersebut.[8] Jadi, dalam waris terdapat peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris jika ahli waris telah meninggal dunia.

Hibah, shadaqah dan hadiah dilihat dari aspek *vertical* (hubungan manusia dengan tuhan) mempunyai dimensi *taqarrab*, artinya ia dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan seseorang, semakin banyak berderma dan bershadaqah akan semakin kuat dan memperkokoh keimanan dan ketaqwaan.[9]

Hibah berbeda dengan pemberian-pemberian biasa, sebab pemberian biasa mempunyai arti yang lebih luas yaitu meliputi semua pemindahan hak milik tanpa balasan, sedangkan hibah mempunyai arti yang lebih sempit yaitu pemberian atas hak milik penuh dari obyek atau harta tertentu tanpa penggantian kerugian apapun.

Harta benda yang dimiliki oleh seseorang adalah merupakan tugas sosial dan merupakan titipan ilahi. Islam mengajarkan harta benda yang dimilikinya adalah amanat yang dipercayakan kepadanya oleh Allah untuk mengelolanya

---

[8] A. Basyir, *Hukum Waris Islam*,cet. ke-14 (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2001), 03.
[9] Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam III*, (Jakarta: LSIK, 1995). 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga dapat mengambil manfaat untuk kesejahteraan umat sehingga harta itulah yang menjadi paranan bagi semua segi kehidupan manusia.

Ajaran Islam adalah *rahmatal lil'alamin.* Maka Islam tidak menghendaki kesejahteraan itu hanya dimiliki oleh sebagian umat saja. Oleh karenanya Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bershadaqah agar tidak ada atau terjadi kesenjangan sosial yang akibatnya bisa mengganggu stabilitas keamanaan.

Kemudian Islam melakukan pembatasan-pembatasan dalam menggunakan hartanya baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain menurut kehendaknya tetapi menurut batasan-batasan tertentu karena ia tidak berdiri sendiri, tetapi terikat oleh masyarakat sebagai anggota keluarganya, maka Islam mengatur cara-cara pemilik harta dalam membelanjakan untuk tidak berlebih-lebihan, Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an, surat 17, *al-Isyra'*, ayat 29 yang berbunyi:

وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا

"Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu menjadi tercela dan menyesal".(QS. al-Isyra': 29)[10]

Dalam hal penggunaan harta kekayaan, Islam melakukan juga batasan-batasan tentang harta kekayaan bukanlah hak mutlak pemiliknya, sebab dalam

[10] Depag RI, *Alqur'an Dan Terjemahannya,* 287

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta orang yang mampu terdapat bagian orang yang miskin, sekalipun orang miskin itu tidak meminta, tetapi sebagai orang yang mampu tetap wajib memberikannya.

Sebagaiman firman Allah SWT dalam al-Qur'an, surat 70, *al-Ma'aarij* ayat 24-25 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ () لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ()

"Dan orang-orang yang dalam hartanya terdapat bagian tertentu, bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa"(QS. al-Ma'arij: 24-25)[11]

Hibah yang diberikan seseorang kepada orang lain dengan memperhatikan adanya ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang ada maka hibahnya adalah sunnah. Akan tetapi hukum hibah bisa menjadi wajib dan ada juga yang menjadi haram.

Hibah bisa menjadi wajib yaitu hibah atau pemberian yang dilakukan oleh pihak suami kepada pihak istri di waktu akan melangsungkan perkawinan, dalam hal ini berupa mas kawin, akan tetapi hibah bisa juga berarti haram dimana orang tua memberikan hibah kepada anaknya dengan mengutamakan salah seorang anak atas yang lainnya.

[11] Depag RI, *Alqur'an Dan Terjemahannya,* 570

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, terdapat suatu problem sengketa keluarga tentang harta waris dari ayah kepada anak, di mana ayah awalnya telah membagi tanah kepada anak laki-laki berupa tambak (perikanan) dan kepada anak perempuannya berupa perkebunan (tegal), kemudian anak laki-lakinya meninggal dunia, karena anaknya telah meninggal dunia, maka tanah yang telah diberikan kepada anak laki-lakinya ditarik kembali sedangkan anak laki-laki tersebut mempunyai ahli waris yaitu 3 anak perempuan dan 2 anak laki-laki, dimana orang tua (penghibah) memperhitungkan harta tersebut masih termasuk sebagai harta hibah.

Untuk memberikan jawaban sekaligus penjelasan hal ini penulis merasa perlu untuk membahas pada penulisan skripsi ini. Supaya hal ini dapat dipahami dengan jelas, kemudian dari adanya kasus diatas penulis terdorong mengangkat masalah tersebut dalam bentuk tulisan ilmiyah dengan judul Studi Analisis Hukum Islam Tentang Status Tanah Waris Yang Diperhitungkan Sebagai Tanah Hibah (Studi Kasus di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kebupaten Lamongan).

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas muncul berbagai masalah yang bisa diangkat dalam penelitian ini. Masalah-masalah pokok yang ingin penulis kaji adalah sebagai berikut : *pertama,* ketentuan umum tentang hibah yang meliputi;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengertian hibah, dasar hukum hibah, kapasitas hibah, rukun dan syarat hibah, macam-macam hibah, dan penarikan kembali hibah, *Kedua,* ketentuan umum tentang waris yang meliputi, pengertian waris, dasar hukum waris, prinsip-prinsip hukum waris, rukun waris, sebab-sebab kewarisan, syarat-syarat kewarisan dan juga penghalang mawaris. *Ketiga,* penarikan kembali tanah hibah di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kebupaten Lamongan yang meliputi: keadaan masyarakat, kebiasaan adat, penarikan kembali tanah hibah di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kebupaten Lamongan.

C. Batasan Masalah

Pokok masalah pelaksanaan diatas meliputi berbagai aspek bahasan yang masih bersifat umum sehingga dapat terjadi berbagai macam masalah dan pemikiran yang berkaitan dengan itu, sebagai tindak lanjut agar lebih praktis dan khusus diperlukan batasan masalah yang meliputi:

1. Deskripsi tanah waris yang diperhitungkan sebgai tanah hibah di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.
2. Analisasi hukum Islam tentang status tanah waris yang diperhitungkan sebagai tanah hibah di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang diatas, maka penulis dapat memberikan rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana deskripsi status tanah waris yang diperhitungkan sebagai tanah hibah di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam tentang status tanah waris yang diperhitungkan sebagai tanah hibah di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan?

E. Kajian Pustaka

Kajian tentang status tanah waris yang diperhitungkan sebagai tanah hibah bukanlah kajian yang baru, namun terdapat beberapa mahasiswa yang telah mengangkat masalah tentang hibah.

Pertama, Zahrotul Khoiro Hanim,[12] yang berjudul "Studi Analisis Terhadap Pemikiran KH. Ahmad Azhar Basyir, MA Tentang Hibah Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan". Skripsi ini membahas tentang pemikiran dari KH. Ahmad Azhar Basyir, MA terkait dengan hibah yang dipersamakan dengan sebuah warisan. KH. Ahmad Azhar Basyir, MA berpendapat adanya faktor adat istiadat yang menyebabkan hal itu terjadi.

---

[12] Zahrotul Khoiro Hanim, *Skripsi,* 2001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, Novan Bagus Firmansyah[13], yang berjudul "Kumulasi Gugatan Tentang Hibah Dan Waris Dalam Putusan Pengadilan Agama Tuban No. 1995/PDT.G/2006/PA Tbn. Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata". Kesimpulannya skripsi ini mengupas tentang putusan Pengadilan Agama Tuban terkait masalah gugatan hibah dan waris, dan skripsi ini lebih menekankan pada penggabungan perkara antara hibah dan waris.

Ketiga, Siti Aisyah[14], yang berjudul "Studi Analisis Hukum Islam Tentang Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadialan Agama Sidoarjo Nomor: 223/PDT.G/2005/PA. Sda)". Kesimpulannya yang menjadi persengketaan adalah antara ahli waris dan pihak yang diberikan hibah, dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo membenarkan ahli waris, karena pihak yang diberikan hibah tidak bisa membuktikan dengan bukti-bukti yang kuat.

Sedangkan skripsi yang berjudul "Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Status Tanah Waris Yang Diperhitungkan Sebagai Tanah Hibah (Studi Kasus di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)" lebih menekankan pada status tanah waris yang diperhitungkan sebagai tanah hibah. Dari hasil kajian pustaka di atas, penulis menemukan kasus sengketa tentang tanah waris yang diperhitungkan sebagai tanah hibah dari orang tua kepada anak, sedangkan

[13] Novan Bagus Firmansyah, *Skripsi*, 2010
[14] Siti Aisyah, *Skripsi*, 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak tersebut mempunyai ahli waris. Dengan masalah tersebut penulis mencoba menganalisis, karena belum ada yang meneliti atau mengkajinya.

F. Tujuan Penelitian

Agar dalam suatu langkah penulisan pembahasan masalah ini mengarah serta dapat diketahui maksud dan tujuannya, maka penulis merasa perlu membuat maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang status tanah waris yang diperhitungkan sebagai tanah hibah di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kebupaten Lamongan.
2. Untutk mengetahui analisis hukum Islam terhadap status tanah waris yang diperhitungkan sebagai tanah hibah di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Untuk hasil studi ini diharapkan dapt bermanfaat dan berguna, sekurang-kurangnya:

1. Secara teoritis: Menambah hazanah keilmuan serta dapat dijadikan acuan lain bagi peneliti-peneliti atau kalangan yang ingin mengkaji masalah ini pada suatu saat nanti.
2. Kegunaan secara praktis:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Untuk dijadikan acuan bagi masrakat Desa Brengkok dan bagi masrakat secara umum apabila menghadapi permasalahan seputar sengketa harta waris maupun hibah.

b. Dapat dijadikan rujukan bagi para peneliti lain dalam mengkaji penelitian lagi yang lebih mendalam.

H. Definisi Operasional

Untuk mamahami judul sebuah skripsi perlu adanya pendefinisian judul secara operasional agar dapat diketahui secara jelas judul yang akan penulis bahas dalam skripsi ini "Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Status Tanah Waris Yang Diperhitungkan Sebagai Tanah Hibah (Studi Kasus di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)".

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam pengertian maksud dari judul di atas, maka penulis memberikan definisi yang menunjukkan ke arah pembahasan sesuai dengan maksud yang dikehendaki dengan maksud dari judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam : Merupakan suatu produk hukum yang bersumber dari nash Al-Qur'an, Hadis, Qiyas, dan Ijtihad para ulama untuk memutuskan sesuatu perkara mengenai status perkara hukum. Yang dimaksud di sini adalah Hukum Islam sebagai hasil ijtihad para ulama mazhab Sunni dan Syi'ah. Termasuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di dalamnya Hukum Islam yang telah menjadi hukum positif di Indonesia

2. Waris : Merupakan Peralihan/berpindahnya suatu harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada yang masih hidup (ahli waris) secara fiqh dan hitungan[15]

3. Hibah : Pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap suatu benda ketika masih hidup tanpa imbalan[16].

I. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah tentang suatu hal, sebagaimana disebutkan dalam rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Data Yang Dikumpulkan
   a. Data yang berkenaan dengan keterangan para pihak yang bersangkutan dan para tokoh masyarakat Desa Brengkok.
   b. Data yang berkenaan dengan pemahaman, pendapat, atau penafsiran terhadap konsep waris dan hibah dalam hukum Islam.

[15] Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah yang* Shahih, Bogor, Pustaka Ibnu Katsir, 2006

[16] Abdul Rahman Ghozaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, cet, ke-1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 158

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

a. Data primer adalah data yang bersifat umum dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.[17] Data tersebut terdiri dari:

1) Pihak-pihak yang bersengketa

2) Kepala Desa setempat

3) Tokoh masyarakat yang meliputi tokoh agama dan ulama di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabpaten Lamongan

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data dari literatur-literatur yang mempunyai referensi dengan pembahasan[18], dalam tulisan inidiantaranya adalah:

1) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14 (alih bahasa M. Thalib),* Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987

2) Amir Syaifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004

3) Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Waris, Wasiat, Hibah, dan Wakaf,* Surabaya: CV. Cempaka, 1997

4) Prof. R. Subekti SH., R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum perdata,* Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 1995.

5) Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid IV.*

---

[17] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 116
[18] *Ibid,168*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Muhammad Ibn Hajar Al-Asqolany (alih bahasa Abu Bakar Muhammad) *Subulus Salam*

7) Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazdhab (alih bahasa M Zuhri)*

8) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

9) KUH Perdata

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena skripsi ini bersifat lapangan, maka data yang diperoleh berupa:

a. Wawancara (interview) adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan pada responden.[19] Dalam hal ini adalah mengadakan dialog langsung dengan pihak yang bersengketa dan para tokoh masyarakat Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

b. Kajian pustaka adalah data yang diperoleh dari buku-buku atau literatur-literatur yang membahas tentang waris dan hibah.

4. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu teknik yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi

[19] Suharsini Arkun, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2001), 234

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.[14]

Hasil penelitian itu kemudian ditelaah dengan menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, pola pikir ini dipakai untuk menganalisis data umum berdasarkan kenyataan-kenyataan dari hasil riset kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Yakni mengungkapkan kenyataan-kenyataan dari hasil penelitian

J. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini di kelompokkan menjadi lima bab yang terdiri dari sub bab yang masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian-rangkaian yang berkaitan. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama tentang pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua adalah landasan teoritis yang merupakan tinjaun umum tentang waris dan hibah yang meliputi; definisi waris dan hibah, dasar hukum waris dan hibah, ketentuan waris, kadar hibah, syarat dan rukun waris maupun

[14] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung, Remaja Rosdakarya; 2008), 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hibah, macam-macam hibah, hikmah waris dan hibah, kedudukan harta waris dan hibah, dan penarikan kembali hibah.

Bab Ketiga yang membahas tentang keadaan masyarakat Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kebupaten Lamongan, status tanah waris yang diperhitungkan sebagai tanah hibah di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, dan akibat dari status tanah waris yang diperhitungkan sebagai tanah hibah di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kebupaten Lamongan, dan cara yang ditempuh dalam mengatasi sengketa status tanah waris yang diperhitungkan sebagai tanah hibah di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kebupatan Lamongan.

Bab Keempat yang membahas tentang analisis hukum Islam tentang status tanah waris yang diperhitungkan sebagai tanah hibah di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

Bab Kelima yang merupakan bab penutup dalam kajian ini yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

Pada akhirnya skripsi dimuat daftar pustaka yang dijadikan bahan pembahasan skripsi dan lampiran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

WARIS DAN HIBAH MENURUT HUKUM ISLAM

A. Waris Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Waris

Apabila mencari pengertian waris dalam kamus, maka akan menjumpai kata waris berasal dari Bahasa Arab, yang artinya mewariskan, pusaka-pusaka dan warisan.[1] Secara etimologis berasal dari kata *mawaris*, yaitu bentuk jamak dari kata tunggal *mirats* yang artinya warisan. Sedangkan menurut istilah syara' adalah bagian yang telah ditentukan oleh ahli waris.[2] Sedangkan menurut istilah para Ulama Fiqih, kata waris atau ilmu waris diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang ketentuan orang-orang yang diwarisi, orang-orang yang tidak mewarisi besar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pembagiannya.[3]

Istilah waris sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, sehingga kebanyakan masyarakat Indonesia mengartikan Ilmu Waris sebagai

---

[1] Ahmad Warson munawir Al-Munawir, *Kamus Arab Indonesia,* (Yogyakarta: Pondok Pesantren " Al-Munawir," 1984), 1655.

[2] Umar Said, *Hukumm Islam Di Indonesia Tentang Waris, Wasiat, Hibah, Dan Wakaf,* (Surabaya: CV Cempaka, 1997), 1

[3] Hasbi Ash Shiddiqy, *Fiqhul Al-Mawarisi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu perpindahan hak dan kewajiban serta harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.[4]

2. Dasar Hukum Waris

Ada beberapa ayat al-Qur'an yang menjadi dasar hokum waris dan menegaskan secara definitif tentang ketentuan-ketentuan bagian ahli waris atau bagian sisa, serta orang-orang yang tidak termasuk ahli waris. Diantaranya firman Allah dalam Qur'an surat al-Nisa' ayat 7 dan 11

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

"bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan" (QS. Al-Nisa' : 7)[5]

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ

[4] Muslim Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, (Semarang: Mujahidin, 1989), 18.
[5] Depag RI, *al-Qur'an Dan Terjemahannya*, , (Jakarta: Sari Agung, 2002),116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

دَيْنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan[272]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[273], Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*" (QS. Al-Nisa' : 11)[6]

Adapu hadits Nabi yang secara langsung mengatur warisan adalah;

عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر

"Dari Ibnu Abbas ra. Dari Nabi Muhammad SAW bersabda : "berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Dan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya)".[7]

---

[6] Depag RI, *al-Qur'an Dan Terjemahanny, 117*

[7] Imam Muslim, *Shahih Muslim, Juz III*, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), 1233

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Prinsip-prinsip Hukum Kewarisan Islam

Setelah mempelajari definisi Hukum Kewarisan Islam, untuk lebih mendalaminya, perlu mempelajari prinsip-prinsipnya. Beberapa prinsip dalam Hukum Kewarisan Islam adalah sebagai berikut :

a. Prinsip Ijbari

Yang dimaksud dengan Prinsip Ijbari adalah bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup, berlaku dengan sendirinya.[8]

Dalam Hukum Kewarisan Islam, dijalankannya Prinsip Ijbari ini berarti, peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, berlaku dengan sendirinya sesuai dengan kehendak Allah, tanpa bergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris.[9]

b. Prinsip Individual

Secara singkat dapat dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan Prinsi Individual adalah warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli wais yang lain.[10] Ini

---

[8] Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 18.

[9] *Ibid.*, 18.

[10] Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berati setiap ahli waris berhak atas bagian warisan yang didapatkan tanpa terikat oleh ahli waris yang lain.

Ada perbedaan yang sangat mencolok, jika Prinsip Individual dalam Hukum Kewarisan Islam dibandingkan dengan salah satu prinsip dalam Hukum Kewarisan Adat, yakni Prinsip Kolektif. Menurut prinsip ini, ada harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagikan kepada para ahli waris. Di beberapa daerah di Indonesia terdapat suatu adat, harta peninggalan yang turun-temurun diperoleh dari nenek-moyang, tidak dapat dibagi-bagi, jadi ahli waris harus menerimanya secara utuh.[11] Misalnya adalah Harta Pusaka di Minangkabau da Tanah Dati di Hitu Ambon. Tiap-tiap anak, turut menjadi anggota (*deelgenot*) dalam kompleks famili yang mempunyai barang-barang keluarga (harta pusaka) itu.[12]

Apabila kompleks famili itu menjadi terlalu besar, maka kompleks famili itu dipecah menjadi dua, masing-masing berdiri sendiri dan menguasai Harta Pusaka.[13]

c. Prinsip Bilateral

Yang dimaksud dengan Prinsip *Bilateral* adalah bahwa baik laki-laki maupun perempuan dapat mewaris dari kedua belah pihak garis

---

[11] Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*,(Jakarta: Rajawali, 1981), 121.
[12] *Ibid*, 122.
[13] Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekerabatan, yakni pihak kekerabatan laki-laki dan pihak kekerabatan perempuan. Tegasnya, jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewaris atau diwarisi dan baik dalam garis lurus ke bawah, ke atas serta garis ke samping, Prinsip Bilateral tetap berlaku.[14]

d. Prinsip Kewarisan hanya berlaku karena kematian

Hukum Kewarisan Islam menetapkan, bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan sebutan kewarisan berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia. Dengan demikian, tidak ada pembagian warisan sepanjang pewaris masih hidup. Segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak termasuk ke dalam persoalan kewarisan menurut Hukum Kewarisan Islam. Hukum Kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu kewarisan akibat kematian yang dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebut kewarisan *ab intestato* dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada saat pewaris masih hidup.[15]

---

[14] *Ibid*,. 5.
[15] Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Kewarisan Islam dalam lingkungan Adat Minamgkabau*,25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Rukun Waris

Dalam hukum kewarisan Islam, rukun waris ada tiga[16], yaitu :

a. Pewaris

Yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang meninggal dinia, yang hartanya diwarisi oleh ahli warisnya (mewaris).

b. Ahli Waris

Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang mendapatkan warisan dari pewaris, baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan.

c. Warisan

Yang dimaksud dengan warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

5. Sebab-sebab kewarisan

Adapun seseorang yang berhak mendapatkan harta harus berdasarkan salah satu sebab sebagai berikut, yaitu[17]:

a. Kekerabatan

---

[16] Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah yang* Shahih, (Bogor, Pustaka Ibnu Katsir, 2006), 27

[17] Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Kewarisan Islam dalam lingkungan Adat Minamgkabau*, 229-251

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kekerabatan adalah hubungan nasib dengan orang yang mewariskan (muwaris) dengan orang yang akan menerima warisan karena adanya pertalian darah, waris karena hubungan nasab ini mencakup :

1. Anak, cucu baik laki-laki maupun perempuan (*furu'*).
2. Ayah, kakek, ibu, nenek (*usul*).
3. Saudara laki-laki atau perempuan, paman dan anak laki-laki paman, bibi (*hawasy*).

b. Perkawinan

Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan isteri, apabila diantara keduanya ada yang meninggal, maka isterinya atau jandanya mewarisi harta suaminya. Demikian juga, jika seorang isteri meninggal dunia, maka suaminya mewarisi harta isterinya.[18]

c. Wala'

Wala yaitu hubungan hukmiah, suatu hubungan yang ditetapkan oleh Hukum Islam,[19] karena tuannya telah memberikan kenikmatan untuk hidup merdeka dan mengembalikan hak asasi kemanusiaan kepada budaknya. Tegasnya, jika seorang tuan memerdekakan budaknya, maka

---

[18] Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*,(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 8.

[19] Muhammad Ali as-Shabuni, *Hukum Waris dalam Syari'at Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1988), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadilah hubungan keluarga yang disebut *wala' itqi*.[20] Dengan adanya hubungan tersebut, seorang tuan menjadi ahli waris dari budak yang dimerdekakannya itu, dengan syarat budak yang bersangkutan, tidak mempunyai ahli waris sama sekali, baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan.[21]

Akan tetapi, pada masyarakat sekarang ini, sebab mewaris karena *wala'* tersebut, sudah kehilangan makna pentingnya, dilihat dari segi praktis, Sebab pada masa sekarang ini secara umum, perbudakan sudah tiadak ada lagi. Jadi, pengertian *wala'* disini adalah hubungan kewarisan akibat memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong-menolong. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 Ayat 1 hanya menyebabkan dua sebab, yaitu karena hubungan darah dengan perkawinan.[22]

6. Syarat-syarat kewarisan

a. Meninggal dunianya pewaris

Yang dimaksud dengan meninggal dunia di sini ialah baik meninggal dunia hakiki (sejati), meninggal dunia hukmi (menurut Putusan Hakim) dan meninggal dunia *taqdiri* (menurut dugaan).[23] Tanpa

---

[20] *Ibid*,. 47
[21] Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 8.
[22] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 156-157.
[23] *Ibid*., 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada kepastian, bahwa pewaris meninggal dunia, warisan tidak boleh dibagi-bagikan kepada ahli waris.

b. Hidupnya ahli waris

Ahli waris masih hidup ketika orang yang mewariskan hartanay sudah meninggal walaupun hanya sekejap, baik secara hakiki maupun secara hukum.[24] Hidupnya ahli waris harus jelas, pada saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Perpindahan hak tersebut diperoleh melalui jalan kewarisan. Oleh karena itu, sesudah pewaris meninggal dunia, ahli warisnya harus benar-benar hidup.

c. Mengetahui status kewarisan.

Karena warisan didasarkan padak kriteria-kriteria tertentu, seperti bertalian sebagai anak, orang tua, saudara, suami istri, *wala'* dan yang semisalnya.[25] Agar seseorang dapat mewarisi harta orang yang meninggal dunia, haruslah jelas hubungan antara keduanya. Misalnya, hubungan suami-isteri, hubungan orang tua-anak dan hubungan saudara, baik sekandung, sebapak maupun seibu.

---

[24] Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah yang* Shahih, 27

[25] *Ibid., 28*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Penghalang Mewaris

Tidak semua ahli waris mendapatkan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati. Ada beberapa hal yang meghalangi seseorang ahli waris untuk mendapatkan harta warisan. Halangan tersebut adalah :[26]

a. Pembunuhan

Pembunuha yang menghalangi menerima harta warisan adalah pembunuhan dengan lasan yang tidak benar, yang mana pelakunya berdosa jika dilakukan dengan sengaja. Hal ini berdasarkan hadits 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Nabi pernah bersanda:

لَآيَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا

" *Seorang pembunuh tidak mendapat harta warisan sedikitpun*". (HR. Abu Dawud).[27]

Bila para ulama sepakat, bahwa pembunuhan merupakan penghalang untuk mewaris, maka mereka berbeda pendapat mengenai jenis-jenis pembunuhan yang menjadi penghalang untuk mewaris. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama muncul mengenai pembunuhan yang dilakukan tanpa kesengajaan.

---

[26] Ahmad Rafiq, *Fiqih* Muwaris, cet Ke-1, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993), 33-34.

[27] Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah yang Shahih,* 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama Hanafiyah membagi pembunuhan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pembunuhan lansung (*mubasyarah*) dan pembunuhan tidak langsung (*tasabbub*). Pembunuhan yang langsung tersebut dibagi lagi menjadi empat, yakni pembunuhan dengan senganja, pembunuhan yang serupa sengaja, pembunuhan yang tidak dengan sengaja dan pembunuhan yang dipandang tidak dengan sengaja. Menurut para ulama Hanafiyah, pembunuhan langsung merupakan penghalang untuk mewaris, sedangkan pembunuhan tidak langsung, bukan merupakan penghalang untuk mewaris.[28]

b. Perbedaan Agama

Islam menetapkan, bahwa tidak ada antara orang dengan orang kafir meskipun diantaranya ada hubungan yang menyebabkan kewarisan atau ada wasiat maka wasiat itu wajib dilaksanakan sedang hak waris antara kedua tetap terhalang, sebab perbedaan agama menyebabkan terhalangnya hak waris, hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad :

لاَيَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَيَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ .

"Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam". (H.R. Abu Dawud).[29]

---

[28] Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 12.

[29] Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah yang Shahih*, 44 (HR. Abu Dawud No. 2911)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan berlainan mazhab atau aliran dalam Agama Islam, menurut kesepakatan para fuqaha, bukan merupakan penghalang untuk mewaris,[30] karena mereka itu tetap sesama muslim.

c. Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi bukan karena status kemanusiaannya, tetapi karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Mayoritas sepakat seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Sebagaimana firman Allah :

ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَىْءٍ وَمَن رَّزَقْنَٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُۥنَ ۚ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

"Allah telah membuat perumpamaan, yakni seorang budak (hamba sahaya) yang dimiliki yang tidak dapat bertindak sesuatupun" (Q.S. al-Nahl: 75)[31]

Ayat di atas menegaskan, bahwa seorang budak itu tidak cakap mengurusi hak miliknya dengan jalan apapun. Seorang budak tidak dapat mewarisi karena ia tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Seorang

---

[30] Abd. Rahman Al-Jazari, *Kitab Al-Fiqih Mazahib Al-Arba*, (Beirut: Dar al-Kitb al-Ilmiah, 1990), 95

[31] Depag RI, *Alqur'an Dan Terjemahannya*, 413

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

budak tidak dapat diwarisi, jika ia meninggal dunia, sebab ia orang miskin yang tidak memiliki harta kekayaan sama sekali.

d. Berlainan Negara

Pengertian Negara adalah suatu wilayah yang ditempati suatu bangsa yang memiliki angkatan bersenjata sendiri, kepala Negara sendiri dan kedaulatan sendiri serta tidak ada ikatan dengan Negara asing. Adapun berlainan Negara yang menjadi penghalang mewaris adalah apabila diantara ahli waris dan mewarisnya berdomisili di dua negara yang berbeda kriterianya seperti yang disebutkan dimuka, apabila dua negara sama-sama muslim menurut para ulama tidak menjadi penghalang mewarisi.

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam hanya menyebutkan dua hal yang menghalangi kewarisan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 173, yaitu :

> "Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :
>
> 1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
> 2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan, bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat."

Akan tetapi pada Pasal 171 huruf (c), secara tersirat telah menunjukkan bahwa perbedaan agama menjadi penghalang untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewarisi. Terdapat perbedaan halangan untuk mewarisi antara fiqih dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam fiqih perbudakan dan perbedaan negara dapat menjadi penghalang. Untuk mewarisi, sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya menyebutkan pembunuhan dan fitnah, perbedaan agama yang menjadi penghalang.

B. Hibah Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Hibah

Secara bahasa kata hibah adalah bentuk masdar dari kata *wahaba*, yang berarti pemberian.[32] Secara etimologi atau bahasa hibah berarti melewatkan atau menyalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan yang orang yang diberi.[33]

Sedangkan hibah menurut istilah adalah pemberian harta kepada orang lain tanpa imbalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dimana orang yang diberi bebas menggunakan harta tersebut[34] Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171 (g) mendefinisikan hibah sebagai berikut :

> ***"Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki".***[35]

---

[32] Ahmad Warson munawir Al-Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, 1692.

[33] Chairuman Pasaribu, Suhardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika. 1996).113

[34] Abdul Rahman Ghozaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, cet, ke-1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 158

[35] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet, ke-1, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 156

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan secara terminologi hibah adalah aqad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan.[36]

Sementara Wahbah Az-Zuhaili dalam *Fiqh Islam Waadillatuhu* memberikan definisi tentang hibah sebagai berikut:

الهِبَةُ فِي ألإِ صْطِالاَحِ الشَّرْعِى : عَقْدٌ يُفِيْدُ التَّمْلِيْكَ بِـلاَ عَوْضٍ حَالَ الحَيَاةِ تَطَوْعًا

" Hibah adalah suatu aqad yang berfaedah untuk memiliki dengan tanpa mengganti pada waktu masih hidup".[37]

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa hibah merupakan suatu perbuatan yang terpuji karena memberikan harta dengan sukarela tanpa mengharapkan balasan, tidak tergantung dan tidak disertai dengan persyratan apapun juga.

2. Dasar Hukum Hibah

Adapun dasar hibah menurut Islam adalah firman Allah yang menganjurkan kepada umat Islam agar berbuat baik kepada sesamanya, saling mengasihi dan sebagainya. Islam menganjurkan agar umatnya suka memberi karena memberi lebih baik dari pada menerima. Namun pemberian itu harus ikhlas, tidak ada pamrih apa-apa kecuali mencari ridha Allah dan mempererat tali persaudaraan, sebagaimana dalam firman Allah :

---

[36] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid XIV*,(Bandung, PT Al-Ma'arif, 1996). 167
[37] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu V*, (Darul Fikri, 1989), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ
وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ
فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن
تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ
ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".(Q.S Al-Maidah:2)[38].

Untuk menentukan dasar hukum hibah dalam al-Qur'an secara langsung sulit ditemukan. Dalam al-Qur'an penggunaan kata hibah digunakan dalam kontek pemberian anugrah Allah kepada utusan-utusannya, doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba-Nya terutama para Nabi, dan menjelaskan sifat Allah yang maha member karunia, hanya saja dapat digunakan petunjuk

[38] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan anjuran secara umum agar seseorang memberikan sebagian rizkinya kepada orang lain.[39]

Dasar hukum hibah dapat kita pedomani dalam firman Allah surat al-Baqarah (2) ayat 177 yang berbunyi:

وَاٰتَى الْمَالَ عَلىَ حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبىَ وَالْيَتمى والْمسكيْنَ, وَابْنَ السَّبِيْلِ, وَالسَّا ئِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ

"Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya". (QS. Al-Baqarah: 177)[40]

Firman Allah surat al-Rum (30) ayat 38 yang berbunyi:

فَاتِ ذَاالقُرْبَى حَقَّه والمِسْكِيْنَ وابْنَ السَّبِيْلِ, ذلِكَ خَيْرٌ لَّلذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللهِ, وَاُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

"Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung".[41]

Hibah dilihat dari aspek horizontal (hubungan sesama manusia serta lingkungannya) yaitu dapat dapat berfungsi sebagai upahya mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin serta dapat menghilangkan rasa kecemburuan sosial, dan dengan beri-memberi akan menimbulkan suasana

---

[39] Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Waris, Wasiat, Hibah, dan Wakaf*, 149
[40] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 43
[41] *Ibid*, 647

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akrab dan kasih sayang sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوْاالْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ, وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

"*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya*". (QS. Ali Imran: 92)[42]

Firman Allah surat al-Munafiqun (63) ayat (10) yang berbunyi:

وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّأْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآاَخَّرْتَنِيْ اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ,

فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ

"*Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?"*(QS. al-Munafiqun: 10) [43]

Karena itu hibah dapat meneguhkan rasa kecintaan antara manusia, oleh karena itu Islam mengantar, dan memberikan keselamatan secara utuh memiliki ajaran yang sangat lengkap dalam segala aspek kehidupan. Hibah atau pemberian merupakan salah satu bentuk *taqarrab* kepada Allah SWT, dalam rangka mempersempit kesenjangan antara hubungan keluarga serta menumbuhkan rasa setia kawan dan juga kepedulian sosial. al-Qur'an

[42] *Ibid*, 91
[43] *Ibid*, 938

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganjurkan kepada menusia untuk tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa dan melarang tolong-menolong dala perbuatan dosa dan permusuhan, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat al-Māidah ayat (2) yang berbunyi:

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

"*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*". (QS. al-Māidah: 2)[44]

Islam telah mensyari'atkan hibah, karena hibah itu dapat menjinakkan hati dan meneguhkan kecintaan antara sesama manusia, walaupun dalam syari'at Islam dihukumi mandub (sunnah).

Dalam hadist Nabi dijelaskan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ،يَقُوْلُ الرَّسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَهَادُوْا تَحَابُّوْا

"*"Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah bersabdah: saling memberi hadiahlah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling mencintai"*[45]

Hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَلَ عَنْهُ: قَالَ الرَّسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهَادُوْا فَإِنَّ الْهَدِيَةَ تَسَلُّ السَخِيْمَةَ

[44] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 157
[45] Bukhori, *Shahih Bukhori Jilid III*, terj: Ahmad Sunarto dkk. 557

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"“Dari Anas ra, ia menceritakan bahwa rasulullah SAW bersabdah: saling member hadiahlah kalian karena sesungguhnya hadiah itu menghilangkan kedengkian seseorang”.[46]

Dari ayat dan hadist tersebut di atas dapat dipahami bahwa setiap pemberian atau hadiah merupakan suatu perbuatan baik yang dianjurkan karena pemberian dapat menumbuhkan rasa saling mencintai dan juga dapat menghilangkan kebencian antara sesama khususnya antara pemberi dan penerima.

Di dalam al–Qur'an maupun Hadist, dapat ditemui ayat sabda Nabi yang secara langsung memerintahkan untuk berhibah. Namun dari ayat-ayat dari Hadist di atas dapat dipahami, bahwa Allah dan Rasul-Nya menganjurkan umat Islam untuk suka menolong sesama, melakukan infaq, sedekah dan pemberian-pemberian lain termasuk hibah.

Semua barang yang tidak diperjualkan, maka tidak boleh dihibahkan, seperti barang-barang yang haram dan najis juga barang yang belum diketahui asal-usulnya. Hibah dalam Hukum Islam dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan, bahkan telah ditetapkan dengan tegas bahwa dalam Hukum Islam, pemberian harta berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis.

---

[46] *Ibid*..579

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi jika selanjutnya, bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya peralihan hak milik, maka pemberian itu dapatlah dinyatakan dalam tulisan.

Jika pemberian tersebut dilakukan dalam bentuk tertulis tersebut terdapat 2 (dua) macam, yaitu :

a. Bentuk tertulis yang tidak perlu didaftarkan, jika isinya hanya menyatakan telah terjadinya pemberian.

b. Bentuk tertulis yang perlu didaftarkan, jika surat itu merupakan alat dari penyerahan pemberian itu sendiri, artinya apabila pernyataan penyerahan benda yang bersangkutan kemudian disusul oleh dokumen resmi tentang pemberian, maka yang harus didaftarkan.[47]

3. Rukun Hibah

Sebagaimana amalan-amalan yang lain, maka tidaklah sah suatu amal perbuatan tanpa terpenuhinya rukun hihah. Adapun rukun Hibah menurut al-Jaziri adalah sebagai berikut :

a. Aqid (pemberian)

b. Penerima hibah

c. Sesuatu yang diberikan

[47] Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), 74-75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Sigat.[48]

4. Syarat-syarat Hibah

Adapun syarat-syarat hibah sebagai berikut :[49]

a. Syarat bagi Penghibah (pemberi hibah) :

1. Penghibah adalah orang yang memiliki dengan sempurna sesuatu atas harta yang dihibahkan. Dalam hibah terjadi pemindahan milik karena itu mustahil orang yang tidak memiliki akan menghibahkan sesuatu barang kepada orang lain.

2. Penghibah itu adalah orang yang mursyid, yang telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya jika terjadi persoalan atau perkara yang berkaitan dengan pengadilan mengenai harta tersebut.

3. Penghibah tidak berada di bawah perwalian orang lain, jadi penghibah itu harus orang dewasa, sebab anak-anak kurang kemampuannya.

4. Penghibah harus bebas tidak ada tekanan dari pihak lain dipaksa karena hibah disyratkan kerelaan dalam kebebasan.

---

[48] Abd al-RahmanAl-Jazari, *Kitab Al-Fiqih mazahib Al-Arba*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiah, 1990), 257

[49] Departemen Agama Republik Indonesia, *Ilmu Fiqih, jilid III*, Jakarta Proyek Pembinaan Prasarana Akan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam, 1986, hlm 201-203

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Seseorang melakukan hibah itu dalam mempunyai iradah dan ikhtiyar dalam melakukan tindakan atas dasar pilihannya bukan karena dia tidak sadar atau keadaan lainnya. Seseorang dikatakan ikhtiar dalam keadaan tindakan apabila ia melakukan perbuatan atas dasar pilihannya bukan karena pilihan orang lain, tentu saja setelah memikirkan dengan matang.

   Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 210 (1) mensyaratkan pemberi hibah telah berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) Tahun.[50]

b. Syarat bagi Penerima Hibah :

1. Bahwa ia telah ada dalam arti yang sebenarnya karena itu tidak sah anak yang lahir menerima hibah.

2. Jika penerima hibah itu orang yang belum mukalaf, maka yang bertindak sebagai penerima hibah adalah wakil atau walinya atau orang yang bertanggung jawab memelihara dan mendidiknya.

[50] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* 156

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Syarat bagi barang atau harta yang dihibahkan :

1. Barang hibah itu telah ada dalam arti yang sebenarnya waktu hibah dilaksanakan.

2. Barang yang dihibahkan itu adalah barang yang boleh dimiliki secara sah oleh ajaran Islam.

3. Barang itu telah menjadi milik sah dari harta penghibah mempunyai sebidang tanah yang akan dihibahkan adalah seperempat tanah itu, di waktu menghibahkan tanah yang seperempat harus dipecah atau ditentukan bagian dan tempatnya.

4. Harta yang dihibahkan itu dalam kekuasaan yang tidak terikat pada suatu perjanjian dengan pihak lain seperti harta itu dalam keadaan digadaikan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) membatasi harta yang dihibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga (1/3) dari harta milik penghibah, sebagaimana tersebut dalam Pasal 210 Ayat (1).[51]

[51] *Ibid.*, 164

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Syarat bagi Sigat atau *Ijab Qabul*:

Setiap hibah harus ada Ijab Qabul, tentu saja Sigat itu hendaklah ada persesuaian antara Ijab dan Qabul, bagi orang yang tidak atau dapat berbicara, maka sigat hibah cukup dengan isyarat, asal isyarat itu benar-benar mengandung arti hibah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berhibah.

Kompilasi Hukum Isalam (KHI) mensyaratkan hibah harus dilaksanakan di hadapan dua orang saksi (Pasal 210 Ayat 1).[52]

5. Kadar Hibah

Mengenai seberapa besar kadar hibah ini tidak ada nash yang mengaturnya hanya saja ulama berbeda pendapat tentang apakah boleh seseorang menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain.

1. Jumhur ulama berpendapat seseorang dapat menghibahkan seluruh hartanya (tanpa batas) kepada orang lain, karena hibah tidak dijelaskan dalam nash.
2. Muhammad Ibnu Hasan dan sebagian *pentahqiq* madzhab Hanafi berpendapat tidak sah menghibahkan semua hartanya meskipun dalam

[52] *Ibid.*, 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebaikan, mereka menganggap orang yang berbuat demikian itu sebagai orang yang dungu yang wajib dibatasi tindakannya.[53]

Dari kedua pendapat diatas dengan alasan-alasan yang mendukung masing-masing. Penulis mengambil jalan tengah meskipun pendapat yang pertama memberikan kebebasan hibah tanpa batas, akan tetapi argument pendapat ke dua juga perlu dipertimbangkan untuk mendapat manfaat yang lebih baik, hal ini didasarkan dengan pertimbangan firman Allah surat An-Nisa' ayat (9) yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا

" Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar". (QS. An-Nisa': 9)[54]

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun dalam masalah hibah tidak ada batasannya, akan tetapi untuk lebih bijaksana apabila seorang itu mau memikirkan tentang masa depan dan kesejahteraan anak-anaknya atau ahli warisnya.

Dengan demikian tidak halal baginya untuk menyedekakhkan semua hartanya atau bagian besar hartanya. Maka perlu ada batas maksimal dalam

[53] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 14*, 173
[54] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hibah, tidak melebihi sepertiga harta seseorang, selaras dengan wasiat yang tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta peninggalan.

6. Macam-Macam Hibah

Hibah merupakan pemberian yang di berikan kepada orang lain dengan tanpa mengharapkan imbalan (suka rela). Diantara macam-macam hibah adalah:

a. Hibah Benda.

Hibah ada yang dimaksudkan untuk mencari pahala dan ada juga yang tidak dimaksudkan untuk mencari pahala. Adapun yang dimaksudkan untuk mencari pahala ada yang ditujukan untuk memperoleh kerindhaan Allah, dan ada pula yang ditujukan untuk memperoleh kerelaan makhluk.

Sedangkan hibah yang tidak dimaksudkan mencari balasan tidak diperselisihkan lagi tentang kebolehannya, akan tetapi mengenai hibah untuk mencari balasan dari sesama makhluk, fuqaha masih memperselisihkannya. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah membolehkan hibah yang semacam itu, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat sebaliknya atau melarang hal tersebut.

b. Hibah Manfaat

Bahwa orang yang diberi hibah hanya memperleh manfaatnya saja, apabila orang tersebut meninggal dunia, maka barang tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik dan para pengikutnya apabila dalam akad tersebut disebutkan keturunan, sedang ini sudah habis, maka barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisya.

Diantara hibah manfaat ialah hibah *mu'ajjalah* (hibah bertempo) atau *minhah* (pemberian). Adapun hibah yang disyaratkan masanya selama orang yang ia beri hibah masih hidup disebut hibah *umri* (seumur hidup), ada tiga perndapat tentang masalah semacam ini:

a. Bahwa hibah tersebut merupakan hibah yang terputus sama sekali terhadap pokok barangnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan segolongan fuqaha.
b. Bahwa orang yang diberi hibah itu hanya mendapatkan manfaatnya saja. Jika penerima hibah meninggal maka pokok barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya.
c. Jika pemberi hibah berkata, " barang ini, demi umurku, untukmu dan keturunanmu", maka barang tersebut menjadi milik orang yang diberi hibah. Jika dalam akad tersebut tidak dikatakan keturunan, maka sesudah meninggalnya orang yang diberi hibah barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahi warisnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Hikmah Hibah

Hibah (pemberian) disyari'at oleh agama Islam kerena mengandung hikmah yang sangat besar diantaranya adalah:

a. Menghilangkan rasa iri dengki dan menyatukan hati dalam cint, kasih dan saling manyayangi.
b. Menghidupkan semangat kebersamaan dan saling tolong-menolong dalam kebaikan.
c. Menimbulkan sifat-sifat terpuji, saling menyayangi antar sesama manusia, ketulusan berkorban untuk kepentingan orang lain dan mneghilangkan sifat-sifat tercela seperti rakus, tamak, masa bodoh dan hasud.
d. Menumbuhkan sifat kedermawanan dan mengikis sifat bakhil.
e. Pemerataan pendapatan menuju terciptanya stabilitas sosial.[55]

Saling memberi mengandung faedah yang sangat besar bagi manusia. Hibah menunjukkan kemuliaan akhlak, kesucian tabiat, adanya sifat-sifat yang tinggi, himmah, keutamaan dan kemulyaan. " Memberi adalah salah satu sifat kesempurnaan". Allah mensifati dirinya dengan firman-Nya dalam surat Ali Imran (3) ayat (8) yang berbunyi:

رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

[55] M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewerisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, (Jakrta: Sinar Grafika, 1994), 145-146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *"(mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau jadikan hati Kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada Kami, dan karuniakanlah kepada Kami rahmat dari sisi Engkau; karena Sesungguhnya Engkau-lah Maha pemberi (karunia)".* (QS. Ali Imran: 8)[56]

Apabila seseorang suka memberi, bererti brusaha nendapatkan sifat paling mulia. Karena dalam memberi, orang menggerakkan kemulyaan, mengilangkan kebakhilan jiwa, memasukkan kegembiraan kedalam hati orang yang diberi, mewariskan rasa kasih sayang dan terjalin rasa cinta antara pemberi dan penerima, serta menghilangkan rasa iri hati. Maka orang ang suka memberi termasuk orang-orang yang beruntung."

Allah SWT berfirman dalam surat al-Hasyr (59) ayat (9) yang berbunyi:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

> *"dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang muhajirin), atas diri mereka sendiri, Sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang orang yang beruntung".* (QS. Al-Hasyr: 9)[57]

---

[56] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, 51*
[57] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 547

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Kedudukan Harta Hibah

Harta benda yang dimiliki oleh seseorang adalah merupakan tugas sosial dan merupakan titipan ilahi. Islam mengajarkan harta benda yang dimilikinya adalah amanat yang dipercayakan kepadanya oleh Allah untuk mengelolanya sehingga dapat mengambil manfaat untuk kesejahteraan umat sehingga harta itulah yang menjadi paranan bagi semua segi kehidupan manusia.

Ajaran Islam adalah *rahmatal lil 'alamin.* Maka Islam tidak menghendaki kesejahtaraan itu hanya dimiliki oleh sebagian umat saja. Oleh kerenanya Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bershadaqah agar tidak ada atau terjadi kesenjangan social yang akibatnya bias mengganggu stabilitas keamanaan.

Kemudian Islam melakukan pembatasan-pembatasan dalam menggunakan hartanya baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain menurut kehendaknya tetapi menurut batasan-batasan tertentu karena ia tidak berbiri sendiri, tetapi terikat oleh masyarakat sebagai anggota keluarganya, maka Islam mengatur cara-cara pemilik harta dalam membelanjakan untuk tidak berlebih-kebihan, Allah SWT berfirman dalam surat al-Isyra' (17) ayat (29) yang berbunyi:

وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

" dan jangan lah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu menjadi tercela dan menyesal". (QS. al-Isyra': 29)[58]

Dalam hal penggunaan harta kekayaan, Islam melakukan juga batasan-batasan tentang harta kekayaan bukanlah hak mutlak pemiliknya, sebab dalam harta orang yang mampu terdapat bagian orang yang miskin, sekalipun orang miskin itu tidak meminta, tetapi sebagai orang yang mampu tetap wajib memberikannya.

Sebagaiman firman Allah SWT dalam surat al-Ma'arij ayat 24-25 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ () لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ()

"dan orang-orang yang dalam hartanya terdapat bagian tertentu, bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa"(QS. Al-Ma'arij: 24-25)[59]

Hibah yang diberikan seseorang kepada orang lain dengan memperhatikan adanya ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang ada maka hibahnya adalah sunnah. Akan tetapi hukum hibah bisa menjadi wajib dan ada juga yang menjadi haram.

Hibah bisa menjadi wajib yaitu hibah atau pemberian yang dilakukan oleh pihak suami kepada pihak istri di waktu akan melangsungkan perkawinan, dalam hal ini berupa mas kawin, akan tetapi hibah bisa juga

[58] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 428
[59] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 974

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berarti haram dimana orang tua memberikan hibah kepada anaknya dengan mengutamakan salah seorang anak atas yang lainnya.

Rasulullah bersabda:

عن ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سَوُّوْ بَيْنَ اَوْلاَدِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ فَلَوْكُنْتُ مُفَضِّلاً اَحَدَ اَفْضَلْتُ النِّسَاءِ

"Dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabdah: samakanlah pemberian diantara anak-anakmu seandainya aku hendak melebihkan seseorang (dalam pemberian) tentulah aku melebihkan anak-anak perempuanku"[60]

Selanjutnya mengenai pencabutan kembali hibah menurut jumhur ulama pemberian yang telah diberikan orang lain haram hukumnya ditarik kembali, sekalipun hibah itu terjadi antara saudara atau suami istri kecuali hibah itu terjadi antara orang tua kepada anaknya. Dengan demikian pada dasarnya hibah itu tidak dapat ditarik kembali sebagaimana perjanjian lain atas dasar suka sama suka. Maka dapat diuraikan dari uaraian diatas bahwa kedudukan harta hibah bagi orang yang menerima hibah adalah harta yang sah miliknya.

9. Haramnya Melebihkan Pemberian Dan Kebaikan Kepada Sebagian Anak-Anak

Pada dasarnya tujuan hibah adalah untuk melunakkan hati dan meneguhkan kecintaan. Sebagaimana halnya hibah yang dilakukan orang tua

[60] Baihaki, *Sunan Al-shaqhir I*,(Beirut: dar Al-kutub Al-awaliyah, tt), 564

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap anaknya semata-mata dengan terciptanya rasa cinta antara anak dan orang tua.

Maka hal yang demikian itu Allah telah menggariskan aturan tertentu tentang hibah, seperti halnya menyamakan bagian dalam memberi hibah pada anak.

Jika seseorang telah menghibahkan harta pada anaknya, apabila ia memiliki anak lebih dari satu, maka ia harus memperhatikan hadis Nabi yang memerintahkan untuk berlaku adil pada sesama anak.

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَصَدَّقَ عَلَيَّ اَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ اُمِّى عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةُ: لاَاَرْضَ حَتَّى تُشْهِدَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، فَانْطَلَقَ بِيْ اَبِى اِلَى النَّبِي صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ,, اَفَعَلْتُ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟,,قَالَ: لاَ، قَالَ:،، اِتَّقُوْااللهَ وَعْدِلُوْا فِى اَوْلاَدِكُمْ،، فَوَجَعَ اَبِى فَرَدَّ تِلْكَ الصَدَقَةَ.

> *Diriwayatkan dari Nu'man Bin Basyar r.a.: ayah saya pernah memberikan sedekah dari sebagian hartanya kepada saya, lalu ibu saya, 'Amrah binti Rawahah, berkata: saya tidak rela sebelum engkau mempersaksikannya kepada Rasulullah SAW. "Kemudian berangkatlah ayah saya bersama saya kepada Nabi SAW. untuk mempersaksikan sedekah itu kepada beliau, kemudian Rasulullah SAW. bertanya," apakah yang demikian itu kamu lakukan juga kepada anak-anakmu?" ayah saya menjawab,"tidak." Beliau bersabdah," takutlah kepada Allah, dan berbuat adillah kepada anak-anakmu!" kemudian pulanglah ayah saya dan dia menarik sedekah itu kembali".*[61]

[61] Al-Hafizh Zaki A-Din 'abd Al-'Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, alih bahasa Syinqity Djamaluddin, M. Mochtar Zoerni, (Bandung: Mizan Media Utama, 2002). 534

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hadist di atas ulama berbeda pendapat mengenai perintah menyamakan, apakah itu merupakan hal yang wajib ataukah hanya anjuran atau sunnah, dan bagaimana kedudukan hibah bila terjadi seseorang melebihkan atau mengutamakan sebagian anak atas anak yang lain.

1. Fuqaha Zahiri berpendapat bahwa pengutamaan hibah atas sebagian anak itu tidak boleh. Apa lagi menghibahkan seluruh harta kepada sebagian mereka. Dan sebagian hujjah mereka berpegangan dengan hadis Nu'man bin Basyir yang telah disepakati sahihnya.
2. Menurut Thous, Tsauri, Ahmad serta Ishaq mereka berpendapat bahwa itu adalah batal. Pendapat ini juga didukung oleh sebagian pengikut Malikiyah.
3. Imam Ahmad bependapat berpendapat bahwa hibah yang dimikian itu hukumnya sah, dan boleh melebihkan hibah atas yang lainnya jika itu didorong oleh suatu sebab, seperti seseorang anak yang sangat membutuhkan.
4. Jumhur ulama berpendapat bahwa *taswiyah* (menyamakan) itu hukumnya sunnah. Sedangkan melebihkan seseorang dengan yang lain itu adalah sah tapi makruh hukumnya.[62]

Menurut mazhab Imam Ahmad mengutamakan bahwa melebihkan akan sesuatu pemberian terhadap anak-anak haram hukumnya jika ada hal

[62] Ibnu Hajar Al-Asyqalani, *Fathul Bari, Vol 5,* (Beirut: Dar Al-fikr, tt) 530

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mendorong kea rah itu. Jika ada yang mendorong atau menghendaki pelebihan di antara anak-anak, maka tidak ada halangan untuk itu.

Dalam al-Mughni dikatakan "apabila sebagian dari anak-anak dikhususkan karena penghususan itu dikehendaki, misalnya karena anak itu sangat membutuhkan, cacat, buta, banyak keluarga, menjauhkan anak dari maksiat, maka telah diriwayatkan dari Ahmad apa yang menunjukkan diperbolehkan pelebihan itu.[63]

10. Penarikan Kembali Hibah

Penarikan kembali suatu hibah adalah merupakan merupakan perbuatan yang dilarang dan diharamkan, walaupun hibah itu terjadi atas dua orang yang bersaudar. Adapun hibah yang boleh ditarik kembali hanya hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anak-anaknya, yang menjadi dasar ketentuan ini adalah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

وعن ابن عمر وابن عباس رضى الله تعالى عنهم، عن النبى صلى الله عليه و سلم قال: لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطى ولده (رواه أحمد و اربعة، وصححه الترمذى و ابن حبان و الحاكم)

" dan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas r.a. menceritakan, bahwa Nabi SAW bersabda, "tidak halal, jika seorang laki-laki telah memberikan sesuatu kepada seseorang, lalu ia menarik kembali. Kecuali jika yang memberikan itu bapak terhadap anaknya".

[63] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 14* ,. 175

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun demikian, kalaupun tertutup kemungkinan untuk menarik kembali barang yang telah dihibahkan, penarikan itu dapat juga dilakukan seandainya hibah yang diberikan tersebut guna mendapatkan imbalan dan balasan atas apa yang telah diberikan.

Munurut ulama Hanafiyah, penghibah boleh menarik kembali hibahnya, jika dalam hibah itu tidak disertai balasan atau tidak disertai imbalan, sekalipun hibah itu telah diterima oleh yang dihibahi. Hal ini berdasarkan hadis rasulullah SAW yang berbunyi:

الرجل احق بهبته ما لم يثب منها

"seorang laki-laki lebih berhak atas hibahnya selama hibah tidak dibalas"[64]

Ulama Hanafiyah juga mengatakan, ada hal-hal yang menghalangi penarikan kembali hibah, yaitu:

1. Apabila penerima hibah memberikan imbalan kepada pemberi hibah dan pemberi hibah menerimanya sebagai imbalan hibahnya, maka hibah dalam keadaan semacam ini tidak dapat ditarik kembali.
2. Apabila imbalan itu bersifat maknawi, bukan bersifat harta, seperti hibah untuk mengharapkan pahala dari Allah, hibah untuk mempererat silaturrahim, dan hibah untuk memperbaiki hubungan suami istri, maka

[64] Abu Abdillah bin Zayid Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah Jus I*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t), 752

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut ulama Hanafiyah, hibah dalam keadaan semacam ini tidak dapar ditarik kembali.[65]

Selain dua hal tersebut, adajuga hal lain yang menghalangi penarikan kembali hibah, yaitu:

1. Orang yang diberi telah menambah pada barang yang diterimanya sebagai hibah, atau barang hibah telah bertambah dengan tambahan yang menyatu dengan barang hibah, seperti seseorang telah diberi kambing betina yang kurus, dan ia memberikannya makan hingga kambing itu menjadi gemuk, maka dalam kondisi ini pihak pemberi hibah tidak boleh menarik kembali hibahnya, sekalipun pada saat yang lain kambing tersebut menjadi kurus seperti semula.
2. Matinya salah satu dari dua orang yang melakukan akad hibah setelah adanya penerimaan.
3. Adanya hubungan atau adanya pertalian suami istri.
4. Adanya hubungan kerabat.

Apabila seseorang memberikan sesuatu kepada kerabatnya, walaupun kafir zimmi atau kafir *musta'man*, maka baginya tidak sah (tidak boleh) menarik kembali hibahnya.

[65] Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah*,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian bila seseorang memberikan sesuatu kepada ayahnya, atau putraya, atau saudaranya atau pamannya, atau muhrim serta nasab lainnya hak baginya untuk menarik kembali hibahnya adalah gugur.

5. Karena barang yang telah dihibahkan atau yang diberikan telah rusak. Karena itu, jika orang yang telah diberi mengakui bahwa barang yang telah diberikan padanya telah rusak, maka pengakuan itu dibenarkan tanpa sumpah, yang berarti jika orang yang diberi hibah mengatakan bahwa barang yang diberikan padanya telah rusak maka bagi sipemberi tidak punya hak untuk meminta ganti rugi.[66]

Ulama mazhab Maliki mengatakan; pihak pemberi hibah tidak punya hak menarik kembali hibahnya, sebab hibah merupakan aqad yang tetap. Namun sebagian ulama Malikiyah menerangkan bahwa hibah dinilai sempurna dan tetap dengan semata-mata adanya aqad. Jadi untu kesempurnaan hibah tidak diperlukan adanya pernyataan penerimaan. Demikianlah pandapat yang masyur. Sebagian ulama lain menjelaskan, bahwa adanya penerimaan itu merupakan syarat kesempurnaan hibah itu sendiri. Jika tidak adanya penerimaan, maka hibah tidak dapat berlangsung dan pihak pemberi hibah punya hak untuk manarik kembali hibahnya, kecuali ayah dan ibu keduanya punya hak untuk menarik kembali hibahnya.[67]

---

[66] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab IV*, alih bahasa Muhammad Zuhri, dkk, (Semarang: As-Syifa', 1994), 504-506

[67] *Ibid.*,507

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi menurut ulama Malikiyah, menarik kembali hibah tidak boleh, jika telah terjadi aqad, terutama setelah adanya dari yang dihibahi, kecuali bagi seseorang ayah atau seorang ibu yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya, maka ia diperbolehkan menarik kembali hibahnya.

Para ulama Malikiyah menyebutkan beberapa masalah yang menyebabkan batalnya hibah diantaranya adalah:

1. Diundurnya penerimaan hibah karena pihak pemberi hibah mempunyai hutang yang menghabiskan seluruh hartanya, baik hutang itu mendahului hibahnya atau datang kemudian.
2. Pemberi memberikan hibahnya kepada orang lain sebelum orang yang diberi pada kesempatan pertama menrimanya, sedangkan orang yang diberi pada keasempatan kedua menerimanya sebelum orang orang yang dibeari pertama menerimanya, karena pemberi menarik kembali dari orang yang diberi pertama dan menguasai barang yang dihibahkan.
3. Orang menjanjikan pemberian hadiah kepada orang lain kemudian dia pergi atau pesuruhnya pergi dengan mambawa hadiah itu, lalu pihak pemberi hadiah itu meninggal dunia, maka dalam kondisi seperti ini pemberi hadiah (hibah) menjadi batal, karena pihak yang diberi belum menerimanya sebelum pihak yang diberi hibah meninggal dunia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tertundanya penerimaan hibah sehingga pemberi sakit dan meninggal dunia. Dalam kondisi seperti ini hibah menjadi batal, sebab syaratnya adalah diterima ketika pemberi masih dalam keadaan sehat.
5. Seorang ayah menarik kembali hibahnya.

   Jadi kalau ayah menarik kembali hibahnya, maka hibahnya batal dan kembali kepadanya. Yang demikian ini bagi ayah saja bukan kerabat lainnya kecuali ibu, dengan syarat sebagai berikut:

   1. Jika hibah itu dimaksudkan unhtuk menjalin hubungan yang erat atau kasih saying, maka dalam kondisi seperti ini bagi ayah diperbolehkan menarik kembali hibahnya.
   2. Jika hibah tersebut dimaksudkan untuk mengharap pahala akhirat (shadaqah), maka bagi ayah tidak diperbolehkan menerik kembali hibahnya, kecuali telah dijanjikan sebelumnya.
   3. Seorang ibu menarik kembali hibahnya.

      Ibu memang punya hak menarik kembali hibahnya dengan dua syarat seperti syarat bagi ayah, dan dengan syarat lagi anak yang diberi sedah besar meskipun masih kecil tapi mempunyai ayah. Jika yang diberi adalah anak yatim, maka bagi ibu tidak boleh atau dilarang menarik kembali hibahnya.

Perlu juga diketahui bahwa ayah dan ibu dilarang menarik kembali hibahnya disebabkan adanya beberapa perkara yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Orang (anak) yang diberikan hibah telah memanfaatkan hibah tersebut, dengan dijual atau digadaikan atau diproses, sehingga merubah sifat barang tersebut.
2. Pada zatnya barang yang dihibahkan itu telah terjadi proses bertambahnya nilai harga, seperti bertambah besarnya barang yang kecil, bertambah gemuknya binatang yang kurus.
3. Adanya hibah menjadi sebab bertambahnya kepercayaan terhadap anak, sehingga sebagian orang mau memberikan hutang kepadanya, atau mengawinkan putrinya kepada dia, atau jika yang diberi hibah itu anak perempuan sebagian orang mau mengawinkan dengan putranya.
4. Seorang anak yang diberi hibah oleh ayahnya ketika menderita sakit. Dalam keadaan seperti ini si ayah tidak boleh menarik kembali hibahnya, sehingga jikalau anak tadi meninggal dunia, maka hibah itu mnenjadi hak para ahli warisnya. Jika anak tadi sembuh maka ayah punya hak menarik kembali hibahnya.[68]

Menurut pendapat madzhab Syafi'i, apabila hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan atau pemberi telah menyerahkan barang yang dihibahkan, maka hibah yang demikian ini telah berlangsung. Hibah yang berlangsung seperti ini tidak sah ditarik kembali, kecuali bagi seorang ayah. Jadi seorang ayah dinilai sah menerik kembali hibahnya.

[68] *Ibid.*, 506-511

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian juga bagi kakek, ibu, dan nenek. Ringkasnya, seorang ayah punya hak menerik kembali hibahnya kepada anaknya, baik anak itu laki-laki ayaupun perempuan, kecil maupun besar.

Dalam melaksanakan penarikan kembali hibah, hendaklah memenuhi beberpa syarat, yaitu:

1. Ayah adalah seorang yang merdeka
2. Barang yang dihibahkan berupa benda bukan hutang. Jika hibah berupa hutang yang ditanggung si anak, kemudian ayah memberikannnya (membebaskannya), maka ayah tidak sah menarik kembali hibahnya.
3. Barang yang dihibahkan masih dalam kekuasaan anak.
4. Si anak bukan orang yang dilarang membelanjakan hartanya.
5. Barang yang diberikan tidak rusak (berubah keadaanya), seperti telur ayam yang telah menetas atau benih yang telah tumbuh di atas tanah.
6. Ayah tidak bermaksud menjual barang yang diberikan kepada anaknya. Jika ia bermaksud menjualnya, maka si ayah dilarang atau tidak berhak menarik kembali hibahnya.

Sedangkan menurut ulama madzhab Hambali, orang yang memberikan barangnya diperbilehkan menarik kembali pemberiannya, sebelum pemberian diterima, sebab peamberian dianggap sempurna, kecuali dengan adanya aqad penerimaan. Sedangkan kalàu ada penerimaan maka hibah itu dianggap sempurna untuk orang yang diberi. Dalam keadaan seperti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini pemberi tidak mempunyai hak untuk menarik kembali hubahnya, kecuali bagi ayah.[69]

Apabila ayah melebihkan pemberiannya kepada salah seorang putra putrinya, maka baginya punya hak untuk menarik kembali hibahnya, jika ia memberikan salah seoarang anaknya tanpa seizin yang lainnya, karena memberikan secara merata atau sama kepada anak-anaknya sesuai dengan hak-hak mereka, menurut ketentuan agama wajib hukumnya.

Penarikan kembali hibah menurut KHI sebagaimana yang tercantum dalam pasal 212 dan pasal 213 yang menjelaskan bahwa hibah itu tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya, dan hibah yang telah diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya.

[69] *Ibid.*, 513

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

STATUS TANAH WARIS YANG DIPERHITUNGKAN SEBAGAI TANAH HIBAH DI DESA BRENGKOK KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

A. Gambaran Umum Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan

1. Tata letak desa Brengkok

Desa Brengkok terletak 2 km dari ibu kota Kecamatan Brondong, terletak di sebelah barat Kecamatan Brondong, luas wilayah Desa Brengkok secara keseluruhan adalah 1325.84 Ha. Yang terdiri dari pemukiman, sawah tegalan, perkantoran pemerintah dan lainnya.[1]

Desa Brengkok merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dan termasuk wilayah kecamatan paling utara di Kabupaten Lamongan adalah kecamatan paciran dan kecamatan Brondong.

Batas-batas desa Brengkok sebagai berikut:[2]

a. Sebelah utara : Desa Labuhan

b. Sebelah selatan : Desa Mboho

c. Sebelah barat : Desa Cakaran

d. Sebelah timur : Desa Pambon

---

[1] Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan Tahun 2010, 1
[2] *Ibid.*, 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Keadaan geografis

Keadaan desa Brengkok tidak jauh berbeda dengan daerah lain di Kabupaten Lamongan yaitu beriklim tropis yang meliputi dua musim (musim kemarau dan musim hujan).

Desa Brengkok terdiri dari 1 desa dan 2 dusun, yaitu; dusun Moyoruti, Dusun Brengkok. Untuk lebih jelasnya keadaan geografis Desa Brengkok dapat dilihat pada table berikut:

Table I

Keadaan geografis desa Brengkok dilihat dari kegunaan tanah[3]

No.	Kegunaan Tanah	Luas Tanah
1.	Pemukiman	127. 66 Ha.
2.	Pertanian sawah	280.09 Ha.
3.	Lading Tegalan	68 Ha.
4.	Perkebunan	103 Ha.
5.	Hutan	- Ha.
6.	Bangunan umum	551 Ha.
7.	Rekreasi dan olah raga	8 Ha.
8.	Perikanan darat/ air tawar	170.09 Ha.
	Jumlah	Ha.

3. Keadaan Masyarakat Desa Brengkok

a. Pekerjaan

Masyarakat Desa Brengkok dalam memenuhi hidupnya bergantung pada macam-macam pencaharian, akan tetapi, sebagaimana desa-desa yang ada di Kabupaten Lamongan masyarakat Desa Brengkok juga mempunyai mata pencaharian utama yaitu petani. Adapun mata

[3] *Ibid.*, 1-2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencaharian yang lain berikut jumlah penduduk yang menekuninya akan dipaparkan dalam table berikut:

Table IV

Mata Pencaharian Penduduk Desa Brengkok[4]

No.	Jenis Mata Pemerintahan	Jumlah
1.	Pemerintahan/ non pemerintahan	146
2.	Lembaga keuangan	22
3.	Perdagangan	256
4.	Angkatan dan transportasi	372
5.	Hiburan dan tontonan	-
6.	Keterampilan	
7.	Lainnya	218
	Total	1014

4. Keadaan agama dan pendidikan

Masyarakat Desa Brengkok mayoritas beragama Islam. Keagamaan mereka cukup baik dan kuat walaupun masih ada sebagian kecil yang kurang baik. di Desa Brengkok terdapat kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh anak-anak maupun orang-orang dewasa pada setiap harinya, setiap minggunya, dan setiap bulannya yang berupa ceramah agama.

Sebagai seorang muslim, Desa Brengkok mempunyai sarana dan prasarana dalam peribadatan yang berupa masjid, mushalla. Adapun data tempat peribadatan di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, secara kongkrit dapat dilihat pada table berikut:

[4] *Ibid.*, 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Table V

Sarana Peibadatan Desa Brengkok[5]

No.	Sarana Peribadatan	Jumlah
1.	Masjid	3
2.	Mushalla	5
3.	Gereja	-
4.	Wihara	-
5.	Pura	-
	Total	8

Untuk perawatan dan kemakmuran masjid dan mushalla, maka tiap-tiap masjid dan mushalla dibentuk pengurus yang dikenal dengan ta'mir. Ta'mir mempunyai tugas untuk memelihara dan mengkoordinir seluruh aktifitas keagamaan baik yang bersifat umum (untuk seluruh warga) maupun bersifat khusus (anak-anak dan remaja).

Masyarakat Desa Brengkok mempunyai kesadaran yang tinggi tentang pendidikan, sehingga pendidikan di Desa Brengkok cukup baik, sebagai contoh kecil (sebagaimana yang disebutkan di atas), masjid dan mushalla selain digunakan sebagai sarana peribadatan juga sebagai sarana pendidikan informal.

Adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Brengkok adalah sebagai berikut:

[5] *Ibid.*, 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Table VI

Sarana Pendidikan Desa Brengkok[6]

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	TK	2
2.	SD/ MI	1
3.	SMP/ MTs	1
4.	SMA/ MA/ SLTA	-
5.	Institute/ Perguruan Tinggi	-
6.	Pondok Pesantren	-
	Jumlah	4

Sarana lembaga-lembaga formal di atas terdapat lembaga informal. Seperti privat mata pelajaran, kursus menjahid, kursus komputer, dan juga terdapat majelis ta'lim yang dilaksanakan dengan tidak ada batasnya.

B. Status Tanah Waris Yang Diperhitungkan Sebagai Tanah Hibah di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan

1. Adat pembagian harta waris di Desa Brengkok

Dan sebagian kecil yang diberikan kepada orang lain, meskipun orang lain tersebut sudah menjadi bagian dari keluarga penghibah seperti anak pupon (anak asuh) dengan alasan karena anak pupon atau penerima hibah telah merawat sampai penghibah meninggal dunia.[7]

---

[6] *Ibid.*, 15
[7] Zainul, *Wawancara*, 27 Oktober 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu pula terhadap pembagian waris, terdapat sebuah kebiasaan kalau sebagian besar yang terjadi di Desa Brengkok adalah harta waris itu dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia, hal ini dikarenakan supaya nanti tidak terjadi perselisihan di kemudian hari karena pembagian itu biasanya disaksikan oleh kerabat dan saudara.[8]

2. Status tanah waris yang diperhitungkan sebagai tanah hibah di Desa Brengkok

Dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat ataupun masyarakat Desa Brengkok secara langsung tentang status tanah waris yang diperhitungkan sebagai tanah hibah di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, dapat diketahui bahwa status tanah tersebut adalah berawal dari pemberian hibah orang tua ketika masih hidup kepada kedua anaknya (laki-laki dan perempuan) yakni berupa tanah perkebunan yang diberikan kepada anak perempuan dan tanah berupa tambak (perikanan) yang diberikan kepada anak laki-laki, kemudian setelah anak laki-lakinya meninggal dunia dan atas desakan sang anak perempuan akhirnya tanah yang berupa tambak itu ditarik lagi oleh orang tua (pemberi hibah) dan diberikan kepada anak perempuanya sedangkan anak laki-laki yang telah meninggal dunia itu masih mempunyai ahli waris dan tanah yang berupa tambak itupun

[8] Bapak Sholeh, Wawamcara, 27 Oktober 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah terjadi proses dengan bertambahnya nilai harga, dimana orang tua (penghibah) masih memperhitungkan tanah tersebut masih termasuk tanah hibah. Hal ini atas dasar bahwa hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anak itu bisa ditarik kembali.

Dari uraian tentang status tanah waris yang diperhitungkan sebagai tanah hibah diatas tentunya ada akibat yang timbul dari permasalahan tersebut akibat dari penarikan kembali tanah hibah.

Pada awalnya seorang ayah memberikan harta berupa tanah kepada anak laki-laki dan anak perempuannya. Anak laki-laki mendapatkan tanah berupa tambak sedangkan anak perempuanya mendapatkan tahan berupa perkebunan (tegal), hal ini bertujuan agar tidak ada sengketa ketika orang tuanya meninggal dunia. Pemberian anak laki-laki berupa tanah tambak dikarenakan anak laki-laki termasuk orang yang tidak mampu, sedangkan anak perempuannya diberi tanah berupa perkebunan diarenakan dia termasuk orang yang mampu dan kaya.[9]

Akan tetapi anak laki-lakinya meninggal lebih dahulu, kemudian tanah tersebut ditarik kembali oleh orang tuanya sedangkan anak laki-laki masih mempunyai ahli waris dan diberikan kepada anak perempuannya, hal ini yang mengkibatkan terjadi persengketaan turun-temurun antara mereka.

---

[9] Shaleh (saksi pembagian harta), *Wawancara*, 24 Mei 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persengketaan juga disebabkan dalam pembagian tanah terjadi suatu perbedaan antara satu dengan yang lainnya, atau dilaksanakannya pembagian tanah tanpa adanya musyawarah sehingga menimbulkan ketidakrelaan dari ahli warisnya.

Orang tua dalam membagi harta sebelum dia meninggal, orang tua melihat siapa ahli waris yang dipandang mampu atau kaya maka ia mendapatkan bagian yang lebih sedikit manfaatnya, dan yang dipandang kurang mampu maka dia mendapatkan bagian harta lebih banyak manfaatnya. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan awal orang tua dalam membagikan hartanya, tetapi justru sebaliknya. Perbedaan itulah yang memicu adanya sengketa, memicu adanya tuntutan penarikan kembali tanah ketika orang tua atau saudaranya meninggal dunia.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Mas'udah selaku istri Bapak Sholikan, dimana Bapak Shlikan mendapatkan tanah dari orang tuanya, ketika Bapak Shalikan meninggal maka saudara Bapak Shalikan yaitu Ibu Mas'amah menuntut orang tuanya untuk menarik kembali hibahnya karena Ibu Mas'amah tidak terima dengan bagian yang diberikan oleh orang tuanya.[10]

[10] Ibu Mas'udah (istri), *Wawancara*, Jum'at 21 Mei 2011. Pukul.18:40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terjadinya penarikan kembali tanah apakah itu terjadi antara orang tua dengan anak, bisa berdampak negatif dalam keluarga atau dalam masyarakat. Sebagaimana yang terjadi di Desa Brengkok, ketika terjadi penarikan kembali tanah antara orang tua dengan anak, dan anak tidak bisa menerima atau rela dengan penarikan hibah itu, maka terjadi kesenjangan dan sengketa keluarga.

Begitu pula penarikan kembali tanah yang terjadi dengan orang lain itupun berdampak negatif dalam masyarakat yaitu adanya kecemburuan sosial, hilangnya solidaritas, saling hasud, dan persengketaan yang tidak bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah.

3. Cara yang ditempuh dalam menyelesaikan sengketa tanah waris di Desa Brengkok

Ketika terjadi sengketa tentang penarikan kembali tanah di Desa Brengkok, dari data wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Brengkok yaitu ketika itu terjadi maka jalan pertama kali yang ditempuh adalah jalan musyawarah keluarga, ketika jalan musyawarah keluarga tidak bisa dicapai, maka pihak yang bersengketa tersebut dipanggil dan diselesaikan di kantor Kepala Desa.[11]

[11] Arifin (aparat desa), *Wawancara*, 23 Mei 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini kepala desa meminta fatwa kepada para tokoh agama atau para ulama setempat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apabila 2 (dua) jalan kekeluargaan tersebut masih belum bisa menyelesaikan sengketa tersebut, maka dari pihak desa menyuruh untuk dibawa ke pengadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

STATUS TANAH WARIS YANG DIPERHITUNGKAN SEBAGAI TANAH HIBAH DI DESA BRENGKOK KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Deskripsi Status Tanah Waris Yang Diperhitungkan Sebagai Tanah Hibah Di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan

Status tanah waris yang diperhitungkan sebagi tanah hibah di Desa Brengkok Kecamatan Lamongan berawal dari pelaksanaan pembagian hibah yang diberikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan.

Sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Brengkok, sebelum orang tua meninggal, orang tua membagi harta berupa tanah kepada anak-anaknya dengan pertimbangan bahwa tanah itu bisa dimanfaatkan oleh anak-anaknya terutama bagi anak yang masih kurang mampu dalam menjalani bahtera rumah tangga

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pelaksanaan pembagian tanah hibah semacam itu tidak salamanya sejalan dengan tujuan orang tua, yaitu untuk mengangkat anak yang kurang mampu, bahkan yang terjadi justru sebaliknya. Awalnya saudara perempuan yang mandapatkan bagian tanah berupa perkebunan (tegal) menerima bagian tersebut, akan tetapi ketika saudara laki-lakinya yang mendapatkan bagian tanah berupa tambak meninggal dunia, maka mereka menuntut orang tuanya untuk menarik kembli tanah hibahnya yang diberikan kepada anak perempuannya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ketika harta yang berupa tanah tersebut ditarik oleh orang tua, maka tanah tersebut dikuasai oleh saudara perempuan. Sedangkan saudara laki-lakinya yang meninggal mempunyai ahli waris dua anak laki-laki dan tiga anak perempuan, istri, termasuk ayah yang telah menarik kembali tanah hibahnya.

Setelah tanah itu dikuasai oleh saudara perempunanya, hubungan keluarga menjadi tidak stabil dan sering terjadi perselisihan, yang membutuhkan peran dari perangkat desa dalam menyelesaikan problem tersebut. Meskipun demikian, masalah tersebut sampai sekarang belum bisa diselesaikan dikarenakan antara ahli waris dan orang tua tetap bersih kukuh pada prinsipnya yaitu ahli waris berprinsip bahwa harta tersebut sebagai harta warisnya, sedangkan dari pihak orang tua berprinsip harta atau tanah tersebut merupakan tanah hibah.

B. Status Tanah Waris Yang Diperhitungkan Sebagai Tanah Hibah Di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Dalam Hukum Islam

Realita yang terjadi di Desa Brengkok yang telah dijelaskan di atas, yaitu tentang status tanah waris yang diperhitungkan sebagai tanah hibah, dimana orang tua membagikan tanah kepada anak-anaknya. Yang satu berupa tanah perkebunan dan yang satu berupa tambak. Apakah penarikan kembali tanah hibah dengan alasan adanya desakan dari salah satu anak dalam penarikan tanah tersebut sesuai dengan hukum Islam, dan status harta (tanah) yang ditarik kembali orang tua sedangkan anak laki-laki yang telah meninggal mempunyai

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

ahli waris, dan bagaimana tentang tanah yang telah ditarik kemudian oleh orang tua dikuasakan semuanya kepada anak perempuannya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pada dasarnya, setiap orang dapat memberikan hartanya kepada yang dia kehendaki, termasuk memberikan harta kepada anak (selaku ahli waris) sebelum meninggal dunia. Akan tetapi selaku orang tua harus adil kepada semua anak.

Sebagaimana telah dijelaskan dalah hadis Nabi berikut:

عن ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سَوُّوْ بَيْنَ اَوْلاَدِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ فَلَوْكُنْتُ مُفَضِّلاً اَحَدَ اَفْضَلْتُ النِّسَاءِ

> *"Dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabdah: samakanlah pemberian diantara anak-anakmun seandainya aku hendak melebihkan seseorang (dalam pemberian) tentulah aku melebihkan anak-anak perempuanku"*[1]

Jika seseorang telah menghibahkan harta pada anaknya, apabila ia memiliki anak lebih dari satu, maka ia harus memperhatikan hadis Nabi yang memerintahkan untuk berlaku adil pada sesama anak.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُماَ قَالَ: تَصَدَّقَ عَلَيَّ اَبِي بِبَعْضِ مالِهِ فَقالَتْ اُمِّى عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةُ: لاَاَرْضَ حَتَّى تُشْهِدَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَم، فَانْطَلَقَ بِيْ اَبِي اِلَى النَّبِي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَم يُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَم: ,, اَفَعَلْتُ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟,,قَالَ: لاَ، قَالَ:،، اِتَّقُوْاالله وَعْدِلُوْا فِي اَوْلاَدِكُمْ،، فَوَجَعَ اَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَدَقَةَ.

[1] Baihaki, *Sunan Al-shaqhir I,* (Beirut: dar Al-kutub Al-awaliyah, tt), 564

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Diriwayatkan dari Nu'man Bin Basyar r.a.: ayah saya pernah memberikan sedekah dari sebagian hartanya kepada saya, lalu ibu saya, 'Amrah binti Rawahah, berkata: saya tidak rela sebelum engkau mempersaksikannya kepada Rasulullah SAW. "Kemudian berangkatlah ayah saya bersama saya kepada Nabi SAW. untuk mempersaksikan sedekah itu kepada beliau, kemudian Rasulullah SAW. bertanya," apakah yang demikian itu kamu lakukan juga kepada anak-anakmu?" ayah saya menjawab,"tidak." Beliau bersabdah," takutlah kepada Allah, dan berbuat adillah kepada anak-anakmu!" kemudian pulanglah ayah saya dan dia menarik sedekah itu kembali".[2]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hadis di atas menjelaskan behwa seseorang yang menghibahkan kepada anaknya haruslah adil, yaitu menempatkan kedudukan anak dalam kedudukan yang sama dan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya.

Dari hadis di atas, ulama juga berbeda pendapat mengenai perintah menyamakan, apakah itu merupakan hal yang wajib ataukah hanya sekedar anjuran atau sunnah, dan bagaimana kedudukan hibah bila terjadi seseorang melebihkan atau mengutamakan sebagian anak atas anak yang lain.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Fuqaha Zahiri berpendapat bahwa mengutamakan hibah atas sebagian anak itu tidak boleh, apalagi menghibahkan seluruh harta kepada sebagian mereka, menurut Thous, Tsauri, dan Ishaq mereka berpendapat bahwa itu adalah batal.

---

[2] Al-Hafizh Zaki A-Din 'abd Al-'Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, alih bahasa Syinqity Djamaluddin, M. Mochtar Zoerni, (Bandung: Mizan Media Utama, 2002). 534

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Imam Ahmad berpendapat bahwa hibah yang demikian itu hukumnya sah, dan boleh melabihkan hibah atas yang lainnya jika itu didorong oleh sesuatu, seperti anak sangat membutuhkan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam Al-Mughni dikatakan apabila sebagian dari anak-anak dikhususkan karena penghususan itu dikehendaki, misalnya karena anak itu sangat membutuhkan, cacat, buta, banyak keluarga, dan menjauhkan anak dari maksiat, maka telah diriwayatkan dari Ahmad apa yang menunjukkan diperbolehkan pelebihan itu.[3]

Dalam hal ini, pembagian tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam, karena pembagian tanah tersebut dilakukan ketika orang tua dan anak masih hidup. Dibedakannya oleh orang tua dengan alasan anak-lakinya ternasuk keluarga yang kurang mampu dan berkeluarga besar. Jika dilihat dari bagian ahli waris, memang anak laki-laki mendapatkan dua bagian yang berarti laki-laki lebih banyak dari pada perempuan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sedangkan jika dilihat dari pemberiannya pada saat orang tua masih hidup adalah hibah dari orang tua kepada anak. Jika orang tua melebihkan anak laki-laki dengan maksud anak laki-lakinya tidak mampu, lebih membutuhkan, dan berkeluarga besar, maka hal inipun dibolehkan. Dengan ini, orang tua tidak diperbolehkan menarik kembali hibahnya, apalagi ketika anak laki-laki telah

[3] Sayyid Sabiq, *Fuqh Sunnah*,. 175

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

meninggal dunia dan harta hibah (tanah) yang berupa tambak tersebut sudah berubah dari segi zat dan nilai harganya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Jika tujuan awal pemberian hibah kepada anaknya dengan tujuan pembagian harta waris, sedangkan ketika anak laki-lakinya meninggal maka harta tersebut adalah milik ahli warisnya. Itupun terjadi ketika orang tua (penghibah) meninggal dunia, maka harta tersebut secara otomatis sudah menjadi harta anak laki-laki dan perempuan yang telah diberi sebelum meninggalnya orang tua (penghibah). Maka, orang tua tidak dibenarkan menarik kambali harta hibahnya kepada anak laki-lakinya ketika anak laki-lakinya meninggal dunia lebih dulu, karena itu sudah menjadi harta waris untuk ahli warisnya, begitu pula orang tua menjadi ahli waris bagi anak laki-lakinya yang telah meninggal.

Perlu juga diketahui bahwa ayah dan ibu dilarang menarik kembali hibahnya disebabkan adanya beberapa perkara yaitu:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Orang (anak) yang diberikan hibah telah memanfaatkan hibah tersebut, dengan dijual atau digadaikan atau diproses, sehingga merubah sifat barang tersebut.
2. Pada zatnya barang yang dihibahkan itu telah terjadi proses bertambahnya nilai harga, seperti bertambah besarnya barang yang kecil, bertambah gemuknya binatang yang kurus.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Adanya hibah menjadi sebab bertambahnya kepercayaan terhadap anak, sehingga sebagian orang mau memberikan hutang kepadanya, atau mengawinkan putrinya kepada dia, atau jika yang diberi hibah itu anak perempuan sebagian orang mau mengawinkan dengan putranya.
4. Seorang anak yang diberi hibah oleh ayahnya ketika menderita sakit. Dalam keadaan seperti ini si ayah tidak boleh menarik kembali hibahnya, sehingga jikalau anak tadi meninggal dunia, maka hibah itu mnenjadi hak para ahli warisnya. Jika anak tadi sembuh maka ayah punya hak menarik kembali hibahnya.[4]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam hal ini, penarikan kembali hibah di Desa Brengkok tidak diperbolehkan dikarenakan harta tersebut sudah dimanfaatkan oleh anak dan sudah bertambah dari segi zat dan nilainya. Maka dari itu, sesuai dengan keterangan di atas status tanah tersebut merupakan harta waris.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dari permasalah yang terjadi di Desa Brengkok bahwa yang menjadi ahli waris adalah anak perempuan dan anak laki-laki, ketika anak laki-laki meninggal dunia maka terdapat ahli waris pengganti sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 185 yang berbunyi:

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
2. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

---

[4] *Ibid.*, 506-511

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V
PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sebagai akhir pembahasan skripsi ini, penulis mengemukakan dua hal, yaitu kasimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis laksanakan dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Status tanah waris yang diperhitungkan sebagai tanah hibah di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan berawal dari orang tua yang memberikan tanah kepada anak laki-laki dan perempuan, ketika anak laki-laki meninggal dunia lebih dahulu, orang tua menarik kembali tanah tersebut kemudian diberikan kepada anak perempuannya, sedangkan anak laki-laki mempunyai ahli waris.
2. Penarikan kembali tanah yang diberikan orang tua kepada anak laki-laki tidak dibenarkan karena tanah tersebut sudah dimanfaatkan oleh anak laki-laki dan sudah bertambah dari segi zat dan nilainya, kemudian penarikan kembali tanah yang dilakukan ketika anak laki-laki maninggal dunia tidak dibenarkan dalam hukum Islam karena anak laki-laki mempunyai ahli waris, maka status tanah tersebut merupakan tanah waris, sedangkan terdapat ahli waris pengganti dari anak laki-laki yang berhak atas tanah tersebut.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Saran-Saran

1. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diharapkan pihak perangkat desa dan para tokoh agama Desa Brengkok untuk mempertegas dari kesewenang-wenangan orang tua, dan diharapkan dalam menyelesaikan suatu

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

masalah tidak pilih-pilih, dan tidak memberikan fatwa sebelum mengetahui benar latar belakang suatu masalah.

2. Selaku Kepala Desa, yang bertanggung jawab akan ketentraman masyarakat, diharapkan menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat dengan mempertimbangkan kemaslahatannya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, maka krtik dan saran yang membangun sangatlah diharapkan. Dan penulis berkinginan semoga apa yang sudah dipersembahkan akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Basyir, Hukum *Waris Islam,* cet. ke-14, Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2001

Abd. RahmanAl-Jazari, *Kitab Al-Fiqih Mazahib Al-Arba*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiah, 1990

Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, alih bahasa Muhammad Zuhri, dkk, Semarang: As-Syifa', 1994

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet, ke-1, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992

Abu Abdillah bin Zayid Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah Jus I*, Beirut Libanon: Darl Al-Fikr, t.t

Ahmad Rafiq, Fiqih *Muwaris*, cet Ke-1, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993

Ahmad Warson munawir Al-Munawir, *Kamus Arab Indonesia,* Yogyakarta: Pondok Pesantren " Al-Munawir," 1984

Al-Hafizh Zaki A-Din 'abd Al-'Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim,* alih bahasa Syinqity Djamaluddin, M. Mochtar Zoerni, Bandung: Mizan Media Utama, 2002

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam,* Jakarta: Kencana, 2004

_____, *Pelaksanaan Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau,* Jakarta: Gunung Agung, 1984

Baihaki, *Sunan Al-shaqhir I,* Beirut: Darl Al-Qutb Al-awaliyah, t.t

Bukhori, *Shahih Bukhori Jilid III,* terj: Ahmad Sunarto dkk

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997

Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam III,* Jakarta: LSIK, 1995

Chairuman Pasaribu, Suhardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam,* Jakarta, Sinar Grafika. 1996

Depag RI, Alqur'an *Dan Terjemahannya,* Jakarta: Sari Agung, 2002

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Departemen Agama Republik Indonesia, *Ilmu Fiqih, Jilid III*, Jakarta Proyek Pembinaan Prasarana Akan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam, 1986
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1995

Hasbi Ash Shiddiqy, *Fiqhul Al-Mawarisi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973

Ibnu Hajar Al-Asyqalani, *Fathul Bari Vol 5*, Beirut: Darl Al-fikr, t.t

Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995

M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewerisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994

Muhammad Ali as-Shabuni, *Hukum Waris dalam Syari'at Islam*, Bandung: Diponegoro, 1988

Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah yang* Shahih, Bogor, Pustaka Ibnu Katsir, 2006

Muslim Maruzi, Pokok-*pokok Ilmu Waris*, Semarang: Mujahidin, 1989

Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000

Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1981

Soepomo, *Hukum* Waris *Adat*, Jakarta, Universitas, 1966

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Inter Masa. 1996

Syayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Juz 14*, Beirut: Dar Al-Fikir, 1992

Umar Said, *Hukumm Islam Di Indonesia Tentang Waris, Wasiat, Hibah, Dan Wakaf*, Surabaya: CV Cempaka, 1997

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam* Waadillatuhu *V*, Darul Fikri, 1989

Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan Tahun 2010

Arifin, *Wawancara*, 23 Mei 2011

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bapak Jazuri, *Wawancara*, Kamis 22 Desember 2010,

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ibu Mas'udah, *Wawancara*, Jum'at 21 Mei 2011.

Muhaimin, *Wawancara*, 10 Mei 2011

Shaleh, *Wawancara*, 24 Mei 2011

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id